

Studi Pengelolaan Deposito Berjangka: Pembukaan, Perpanjangan, dan Penarikan Sebelum Jatuh Tempo

Jeremia Pernandes Tanjung¹, Oscarwan Fransisco Zega², Erwin Martulus³, Herlan Pratama Silitonga⁴, Hamonangan Siallagan⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nomensen Medan

E-mail: jeremia.tanjung@student.uhn.ac.id¹, oscarwan.zega@student.uhn.ac.id²,
erwin.lumbantobing@student.uhn.ac.id³, herlan.silitonga@student.uhn.ac.id⁴,
monangsiallagan@gmail.com⁵

Article History:

Received: 05 Oktober 2025

Revised: 03 Desember 2025

Accepted: 25 Desember 2025

Keywords:

Deposito Berjangka, Pengelolaan Deposito, Automatic Roll Over, Likuiditas Bank, Perbankan

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan deposito berjangka dalam praktik perbankan, khususnya yang berkaitan dengan proses pembukaan deposito, mekanisme perpanjangan deposito, serta penarikan deposito sebelum jatuh tempo. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (literature review) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa buku teks perbankan, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang relevan dengan pengelolaan deposito berjangka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan deposito berjangka mencakup tiga tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu pembukaan deposito yang menuntut transparansi informasi, perpanjangan deposito yang memerlukan komunikasi efektif antara bank dan nasabah, serta penarikan deposito sebelum jatuh tempo yang harus dikelola secara adil dan transparan melalui kebijakan penalti. Secara keseluruhan, pengelolaan deposito berjangka yang efektif memerlukan penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi perbankan guna menjaga stabilitas keuangan bank serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya. Salah satu produk penghimpunan dana yang banyak diminati oleh masyarakat adalah deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan pihak bank (Kasmir, 2018).

Deposito berjangka dianggap sebagai instrumen simpanan yang relatif aman dan memberikan tingkat pengembalian berupa bunga atau bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan tabungan dan giro. Oleh karena itu, produk ini sering dimanfaatkan oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana dan menginginkan kepastian hasil dalam jangka waktu tertentu. Dari sisi bank, deposito berjangka menjadi sumber dana yang cukup stabil untuk mendukung kegiatan operasional dan penyaluran kredit (Ismail, 2016).

Dalam praktiknya, pengelolaan deposito berjangka mencakup beberapa tahapan penting, yaitu proses pembukaan deposito, perpanjangan (*roll over*), serta penarikan dana sebelum jatuh tempo. Setiap tahapan tersebut memiliki ketentuan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh bank dan nasabah sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Ketepatan dalam pengelolaan deposito berjangka sangat berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah serta stabilitas likuiditas bank.

Proses pembukaan deposito berjangka pada umumnya mensyaratkan adanya kesepakatan mengenai jangka waktu, tingkat bunga atau nisbah bagi hasil, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Bank wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabah agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank berkewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam setiap kegiatan usahanya, termasuk dalam penghimpunan dana melalui deposito berjangka.

Selanjutnya, perpanjangan deposito berjangka atau yang sering disebut sebagai *automatic roll over* (ARO) merupakan fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah untuk memperpanjang jangka waktu deposito secara otomatis saat jatuh tempo. Meskipun memberikan kemudahan, perpanjangan deposito juga memerlukan pengelolaan yang baik agar tetap sesuai dengan keinginan nasabah dan kebijakan bank yang berlaku. Ketidaktepatan dalam pelaksanaan perpanjangan dapat menimbulkan keluhan nasabah dan berpotensi menurunkan reputasi bank (Dendawijaya, 2017).

Selain itu, penarikan deposito sebelum jatuh tempo merupakan kondisi yang sering terjadi karena kebutuhan mendesak dari pihak nasabah. Penarikan sebelum jatuh tempo biasanya dikenakan sanksi berupa penalti atau pengurangan bunga sesuai dengan ketentuan bank. Kebijakan terkait penalti ini harus dikelola secara adil dan transparan agar tidak merugikan salah satu pihak. Kebijakan penalti bertujuan untuk menjaga kestabilan dana bank sekaligus memberikan kepastian hukum bagi nasabah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan deposito berjangka tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis operasional, tetapi juga menyangkut aspek hukum, manajemen risiko, serta perlindungan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mendalam mengenai bagaimana pengelolaan deposito berjangka, khususnya pada tahap pembukaan, perpanjangan, dan penarikan sebelum jatuh tempo. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan deposito berjangka serta menjadi bahan evaluasi bagi perbankan dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Perkembangan industri perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya. Salah satu produk penghimpunan dana yang banyak diminati oleh masyarakat adalah deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan pihak bank (Kasmir, 2018).

Deposito berjangka dianggap sebagai instrumen simpanan yang relatif aman dan memberikan tingkat pengembalian berupa bunga atau bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan tabungan dan giro. Oleh karena itu, produk ini sering dimanfaatkan oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana dan menginginkan kepastian hasil dalam jangka waktu tertentu. Dari sisi bank, deposito berjangka menjadi sumber dana yang cukup stabil untuk mendukung kegiatan operasional dan penyaluran kredit (Ismail, 2016).

Dalam praktiknya, pengelolaan deposito berjangka mencakup beberapa tahapan penting, yaitu proses pembukaan deposito, perpanjangan (*roll over*), serta penarikan dana sebelum jatuh tempo. Setiap tahapan tersebut memiliki ketentuan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh bank dan nasabah sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Ketepatan dalam pengelolaan deposito berjangka sangat berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah serta stabilitas likuiditas bank.

Proses pembukaan deposito berjangka pada umumnya mensyaratkan adanya kesepakatan mengenai jangka waktu, tingkat bunga atau nisbah bagi hasil, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Bank wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabah agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank berkewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam setiap kegiatan usahanya, termasuk dalam penghimpunan dana melalui deposito berjangka.

Selanjutnya, perpanjangan deposito berjangka atau yang sering disebut sebagai *automatic roll over* (ARO) merupakan fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah untuk memperpanjang jangka waktu deposito secara otomatis saat jatuh tempo. Meskipun memberikan kemudahan, perpanjangan deposito juga memerlukan pengelolaan yang baik agar tetap sesuai dengan keinginan nasabah dan kebijakan bank yang berlaku. Ketidaktepatan dalam pelaksanaan perpanjangan dapat menimbulkan keluhan nasabah dan berpotensi menurunkan reputasi bank (Dendawijaya, 2017).

Selain itu, penarikan deposito sebelum jatuh tempo merupakan kondisi yang sering terjadi karena kebutuhan mendesak dari pihak nasabah. Penarikan sebelum jatuh tempo biasanya dikenakan sanksi berupa penalti atau pengurangan bunga sesuai dengan ketentuan bank. Kebijakan terkait penalti ini harus dikelola secara adil dan transparan agar tidak merugikan salah satu pihak. Menurut Kasmir (2018), kebijakan penalti bertujuan untuk menjaga kestabilan dana bank sekaligus memberikan kepastian hukum bagi nasabah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan deposito berjangka tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis operasional, tetapi juga menyangkut aspek hukum, manajemen risiko, serta perlindungan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mendalam mengenai bagaimana pengelolaan deposito berjangka, khususnya pada tahap pembukaan, perpanjangan, dan penarikan sebelum jatuh tempo. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan deposito berjangka serta menjadi bahan evaluasi bagi perbankan dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk memahami dan mengkaji secara mendalam pengelolaan deposito berjangka, khususnya yang berkaitan dengan proses pembukaan deposito, mekanisme perpanjangan deposito, serta kebijakan penarikan dana sebelum jatuh tempo sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur ilmiah dan regulasi perbankan. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada penelaahan dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik

penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku teks perbankan, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur mengenai penghimpunan dana pihak ketiga dan pengelolaan deposito berjangka. Literatur yang digunakan dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat relevansi terhadap topik penelitian, kredibilitas penulis dan penerbit, serta kesesuaian dengan perkembangan praktik perbankan yang berlaku.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan deposito berjangka. Literatur yang telah dikumpulkan kemudian dibaca secara cermat dan sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai konsep dan praktik pengelolaan deposito berjangka. Fokus kajian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu prosedur pembukaan deposito, mekanisme perpanjangan atau *roll over* deposito, serta ketentuan penarikan deposito sebelum jatuh tempo.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah isi literatur, mengidentifikasi konsep-konsep utama, membandingkan pandangan para ahli, serta menafsirkan kesesuaian antara teori, praktik, dan ketentuan regulasi yang berlaku. Hasil analisis kemudian disusun dan disajikan secara deskriptif dan sistematis guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan deposito berjangka dalam praktik perbankan.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan hasil kajian mampu memberikan pemahaman teoritis yang mendalam serta menjadi referensi akademik bagi pengembangan penelitian selanjutnya di bidang perbankan, khususnya yang berkaitan dengan produk deposito berjangka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur perbankan, jurnal ilmiah, serta ketentuan peraturan yang berlaku, pengelolaan deposito berjangka dalam praktik perbankan pada umumnya mencakup tiga tahapan utama, yaitu pembukaan deposito berjangka, perpanjangan deposito, dan penarikan deposito sebelum jatuh tempo. Ketiga tahapan tersebut memiliki karakteristik, prosedur, serta implikasi yang berbeda baik bagi bank maupun nasabah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembukaan deposito berjangka dilakukan melalui prosedur yang relatif standar dan terstruktur. Nasabah diwajibkan memenuhi persyaratan administratif, seperti pengisian formulir pembukaan deposito dan penyerahan identitas diri yang sah. Pada tahap ini, bank berkewajiban memberikan informasi yang jelas mengenai jangka waktu deposito, tingkat bunga, metode pembayaran bunga, serta ketentuan pencairan dana. Transparansi informasi pada tahap pembukaan deposito menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan nasabah dan mencegah terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari.

Literatur juga menunjukkan bahwa penerbitan bilyet deposito berjangka berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang memiliki kekuatan administratif dan hukum. Kejelasan informasi yang tercantum dalam bilyet deposito, seperti nominal, tanggal jatuh tempo, dan tingkat bunga, menjadi bagian penting dalam pengelolaan deposito berjangka yang profesional dan akuntabel.

Hasil kajian pustaka mengungkapkan bahwa perpanjangan deposito berjangka umumnya dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu perpanjangan otomatis atau *Automatic Roll Over* (ARO) dan perpanjangan berdasarkan instruksi nasabah. Mekanisme ARO banyak diterapkan oleh

perbankan karena memberikan kemudahan bagi nasabah dan menjaga kesinambungan dana pihak ketiga bagi bank.

Namun demikian, literatur menegaskan bahwa penerapan ARO harus disertai dengan pemberian informasi yang memadai kepada nasabah, khususnya terkait perubahan tingkat bunga yang berlaku pada saat perpanjangan. Ketidaktepatan dalam pengelolaan perpanjangan deposito berjangka dapat menimbulkan ketidakpuasan nasabah dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan terhadap bank. Oleh karena itu, pengelolaan perpanjangan deposito memerlukan ketelitian dan komunikasi yang baik antara bank dan nasabah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo merupakan kondisi yang relatif sering terjadi akibat kebutuhan likuiditas nasabah yang bersifat mendesak. Dalam praktik perbankan, penarikan sebelum jatuh tempo umumnya dikenakan sanksi berupa pengurangan atau penghapusan bunga, bahkan dalam beberapa kasus disertai dengan penalti tertentu sesuai dengan kebijakan masing-masing bank.

Literatur perbankan menekankan bahwa kebijakan penalti bertujuan untuk menjaga stabilitas dana pihak ketiga dan mengurangi risiko likuiditas bank. Namun demikian, kebijakan tersebut harus diterapkan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di awal perjanjian. Kejelasan kebijakan penarikan sebelum jatuh tempo menjadi faktor penting dalam menjaga hubungan jangka panjang antara bank dan nasabah.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan deposito berjangka yang efektif memerlukan penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi perbankan. Pengelolaan yang baik tidak hanya berkontribusi terhadap stabilitas keuangan bank, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah. Oleh karena itu, bank dituntut untuk terus menyempurnakan kebijakan dan prosedur pengelolaan deposito berjangka agar selaras dengan perkembangan industri perbankan dan kebutuhan masyarakat.

Pembahasan

Pembahasan ini menguraikan hasil kajian pustaka mengenai pengelolaan deposito berjangka dengan mengaitkan temuan-temuan teoritis, praktik perbankan, serta ketentuan regulasi yang berlaku. Fokus pembahasan diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu pembukaan deposito berjangka, perpanjangan deposito, dan penarikan deposito sebelum jatuh tempo, sebagai satu kesatuan proses pengelolaan dana pihak ketiga di perbankan.

Berdasarkan hasil kajian, pembukaan deposito berjangka merupakan tahap awal yang sangat menentukan kualitas pengelolaan deposito secara keseluruhan. Literatur perbankan menegaskan bahwa transparansi informasi pada tahap pembukaan deposito menjadi prinsip utama dalam melindungi kepentingan nasabah. Bank tidak hanya berperan sebagai penerima dana, tetapi juga sebagai pihak yang wajib memberikan penjelasan yang memadai mengenai karakteristik produk deposito, termasuk jangka waktu, tingkat bunga, dan ketentuan pencairan dana.

Dalam perspektif manajemen perbankan, kejelasan prosedur pembukaan deposito berjangka mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Penerbitan bilyet deposito sebagai bukti kepemilikan juga memiliki implikasi hukum dan administratif yang penting, sehingga ketelitian dalam pencantuman informasi menjadi keharusan. Dengan demikian, pengelolaan pembukaan deposito yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan nasabah dan reputasi bank.

Perpanjangan deposito berjangka, khususnya melalui mekanisme *Automatic Roll Over* (ARO), dipandang sebagai strategi perbankan untuk menjaga stabilitas dana pihak ketiga. Dari sisi bank, mekanisme ini memberikan kepastian ketersediaan dana, sementara dari sisi nasabah, ARO

menawarkan kemudahan tanpa harus melakukan pembukaan deposito baru.

Namun, hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa perpanjangan deposito berjangka juga mengandung potensi permasalahan apabila tidak dikelola dengan baik. Perubahan tingkat bunga pada saat perpanjangan deposito dapat menimbulkan ketidakpuasan nasabah apabila tidak disertai dengan pemberian informasi yang jelas. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antara bank dan nasabah menjadi faktor kunci dalam pengelolaan perpanjangan deposito berjangka. Pembahasan ini menunjukkan bahwa perpanjangan deposito tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek perlindungan konsumen dan etika perbankan.

Penarikan deposito sebelum jatuh tempo merupakan kondisi yang mencerminkan dinamika kebutuhan likuiditas nasabah. Literatur perbankan menempatkan kebijakan penalti sebagai instrumen pengendalian risiko likuiditas bank. Dari sudut pandang manajemen, penalti berfungsi untuk mengurangi dampak negatif penarikan dana secara tiba-tiba terhadap stabilitas keuangan bank.

Meskipun demikian, pembahasan hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan penalti harus diterapkan secara proporsional dan transparan. Ketentuan mengenai pengurangan atau penghapusan bunga harus disampaikan secara jelas sejak awal pembukaan deposito. Hal ini penting untuk menghindari konflik dan menjaga hubungan jangka panjang antara bank dan nasabah. Dengan demikian, pengelolaan penarikan deposito sebelum jatuh tempo menuntut keseimbangan antara kepentingan bank dalam menjaga likuiditas dan hak nasabah atas dana yang dimilikinya.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa pengelolaan deposito berjangka merupakan suatu proses yang saling berkaitan antara tahap pembukaan, perpanjangan, dan penarikan dana. Ketiga tahapan tersebut harus dikelola secara konsisten dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi perbankan. Kajian pustaka ini menegaskan bahwa pengelolaan deposito berjangka yang efektif tidak hanya mendukung stabilitas keuangan bank, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan deposito berjangka dalam praktik perbankan mencakup tiga tahapan utama, yaitu pembukaan deposito, perpanjangan deposito, dan penarikan deposito sebelum jatuh tempo. Ketiga tahapan tersebut memiliki peran yang saling berkaitan dan menentukan efektivitas pengelolaan dana pihak ketiga oleh bank. Pada tahap pembukaan deposito berjangka, transparansi informasi dan kejelasan prosedur menjadi faktor utama dalam melindungi kepentingan nasabah serta membangun kepercayaan terhadap bank. Bank berkewajiban memberikan penjelasan yang memadai mengenai karakteristik deposito, termasuk jangka waktu, tingkat bunga, serta ketentuan pencairan dana, sehingga nasabah memiliki pemahaman yang jelas sebelum melakukan penempatan dana.

Perpanjangan deposito berjangka, khususnya melalui mekanisme *Automatic Roll Over* (ARO), memberikan kemudahan bagi nasabah dan mendukung stabilitas dana bagi bank. Namun demikian, pengelolaan perpanjangan deposito menuntut komunikasi yang efektif dan pemberian informasi yang jelas terkait perubahan tingkat bunga agar tetap sesuai dengan prinsip perlindungan nasabah. Sementara itu, penarikan deposito sebelum jatuh tempo merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari akibat kebutuhan likuiditas nasabah. Penerapan kebijakan penalti dipandang sebagai upaya bank dalam menjaga stabilitas likuiditas, namun kebijakan tersebut harus diterapkan secara adil, transparan, dan sesuai dengan kesepakatan awal agar tidak merugikan nasabah.

Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahwa pengelolaan deposito berjangka yang

efektif memerlukan penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi perbankan. Pengelolaan yang baik tidak hanya berkontribusi terhadap stabilitas keuangan bank, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah terhadap layanan perbankan.

DAFTAR REFERENSI

- Dendawijaya, L. (2017). *Manajemen perbankan*. Ghalia Indonesia.
- Ismail. (2016). *Manajemen perbankan: Dari teori menuju aplikasi*. Kencana Prenadamedia Group.
- Kasmir. (2018). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Edisi revisi). PT RajaGrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Siamat, D. (2018). *Manajemen lembaga keuangan* (Edisi ke-5). Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Taswan. (2019). *Manajemen perbankan: Konsep, teknik, dan aplikasi*. UPP STIM YKPN.